

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 50.A

2016

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 50.A TAHUN 2016

TENTANG

**TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan membutuhkan tenaga kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 374);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang pekerja Sosial Masyarakat;

2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi keluarga fakir Miskin;

3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
4. Berita acara rapat Nomor: 460/152-Dinsos tanggal 13 September 2016 tentang pembahasan penetapan peraturan tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Daerah dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas adalah Dinas Sosial;

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan;
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan;
13. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial;
14. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
17. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN TKSK

Pasal 2

- (1) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, perseorangan, kelompok dan dalam bentuk organisasi sosial;
- (2) membangun koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
- (3) terjalinnya kerja sama dan sinergi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. pelayanan dan penanganan PMKS di tingkat kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan;
- (2) TKSK di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) orang; dan
- (3) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi kelurahan di wilayah kecamatan dimaksud.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. melakukan pemutakhiran data PMKS/PSKS pemetaan sosial, pengumpulan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersama Relawan Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat;

- b. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan Walikota Bekasi melalui Dinas Teknis yang menyelenggarakan kewenangan pelayanan dan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. melaksanakan pendampingan sosial sesuai dengan SOP pekerjaan sosial terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bekasi;
- d. dalam hal melakukan pendampingan yang merupakan program yang memiliki penghargaan berupa honorarium, TKSK dapat diperkenankan (1) satu jenis kegiatan pendampingan;
- e. melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya, relawan sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah kerjanya;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, sosialisasi baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dengan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan dan penanganan PMKS;
- g. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan wilayah kerjanya atas izin Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan dan penanganan PMKS; dan
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Dinas Teknis yang menyelenggarakan pelayanan dan penanganan PMKS.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas tersebut,TKSK mempunyai fungsi :

- a) koordinator kegiatan program Kesejahteraan Sosial di kecamatan;
- b) melakukan fungsi administrasi, menyusun dan mengajukan rencana penanganan dan pelayanan terhadap PMKS di kecamatan yang menjadi wilayah kerja TKSK; dan
- c) fasilitasi.

Pasal 6

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk komunikasi kegiatan, kerja sama, sinergitas, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial/ PSM, Camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 7

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN TKSK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK, terdiri atas :

- a. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Tenaga Kerja Kontrak pada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Swasta yang mendapat Subsidi anggaran dari Pemerintah;
- c. diutamakan berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kecamatan di tempat calon penugasan;
- d. pendidikan minimal Diploma IV/sederajat;
- e. berbadan sehat;
- f. berkelakuan baik;
- g. berasal dari unsur anggota PSM, Karang Taruna, dan LKS;
- h. dapat mengoperasikan komputer;
- i. berpengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- j. diutamakan memiliki sarana transportasi.

Bagian Kedua Rekrutmen TKSK

Pasal 10

- (1) Rekrutmen TKSK dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon TKSK yang beranggotakan para petugas dari dinas/instansi sosial dan instansi terkait lainnya;

- (2) Tim Seleksi Calon TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah tiga orang yang terdiri atas :
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. satu orang anggota.
- (3) Tim Seleksi Calon TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsinya dan wilayah kerjanya masing-masing; dan
- (4) Tim seleksi Calon TKSK hanya dapat melakukan seleksi atas PSM/Anggota Karang Taruna atau dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang direkomendasikan Lurah dan diusulkan oleh Camat dari wilayah kerja Calon TKSK.

Pasal 11

Tim Seleksi Calon TKSK di daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) yang telah terbentuk berkewajiban melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial.

Bagian Ketiga Tahapan Rekrutmen

Pasal 12

Tahapan rekrutmen TKSK meliputi :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi ujian tertulis;
- c. seleksi wawancara;
- d. penetapan calon TKSK; dan
- e. penguatan kapasitas dasar TKSK.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan cara Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat untuk menyiapkan calon TKSK dari masing-masing kecamatan yang akan diseleksi kelengkapan administrasinya;
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pasfoto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4, masing-masing 2 (dua) lembar;
 - b. fotocopy akte kelahiran/akte kenal lahir 1 (satu) lembar;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- d. fotocopy ijazah D IV/ sederajat yang telah dilegalisir;
- e. fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bagi yang memiliki;
- f. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dari lembaga pendidikan dan pelatihan komputer yang telah dilegalisir;
- g. surat keterangan sehat dari dokter;
- h. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian;
- i. surat keterangan bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia ,bukan Tenaga Kerja Kontrak pada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Swasta yang mendapat Subsidi anggaran dari Pemerintah sesuai pasal 9 butir b, dari Lurah dan diketahui oleh Camat;
- j. surat keterangan anggota dari pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna/LKS setempat; dan
- k. surat keterangan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling sedikit dua tahun terakhir dari Lurah yang diketahui oleh camat setempat.

Pasal 14

Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat materi ujian mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan setelah calon TKSK dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi ujian tertulis;
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. verifikasi persyaratan administrasi;
 - b. latar belakang dan motivasi menjadi TKSK;
 - c. pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TKSK; dan
 - d. kesanggupan dan/atau penerimaan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemberhentian, penggantian, penghargaan, dan sanksi TKSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Calon TKSK yang dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) selanjutnya akan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Teknis; dan

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk selanjutnya Calon TKSK yang diajukan dibuatkan penetapannya melalui Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penguatan kapasitas dasar TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, wajib diikuti oleh calon TKSK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
- (2) Penguatan kapasitas dasar TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan di Pemerintah Daerah; dan
- (3) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun materi atau bahan ajar dalam bentuk modul yang telah di standarisasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat Seragam, Lambang, dan Atribut

Pasal 18

Untuk memelihara persatuan dan nasionalisme TKSK, ketentuan mengenai seragam, atribut, dan lencana TKSK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial.

Bagian Kelima Masa Tugas

Pasal 19

Masa tugas TKSK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas tiga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan usulan yang diajukan secara berjenjang.

Pasal 20

- (1) TKSK yang melanggar ketentuan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan penugasan dan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Walikota, Dinas Teknis Daerah, dinas/instansi sosial provinsi, akan diberikan sanksi; dan
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan

- c. sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap dari kegiatan sebagai sebagai TKSK.

BAB V PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 21

(1) Pemberhentian penugasan TKSK dengan ketentuan apabila :

- a. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia, Tenaga Kerja Kontrak pada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Swasta yang mendapat Subsidi anggaran dari Pemerintah;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri dengan sukarela karena alasan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit dan/atau berhalangan tetap;
- e. dinilai berperilaku dan berkinerja buruk yang dapat dinilai merusak citra dan tujuan pembentukan TKSK;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- g. berakhirnya masa penugasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Walikota, Dinas/ Dinas Terkait.

(2) Ketentuan pemberhentian penugasan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi dari camat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing dengan melengkapi surat keterangan pendukung lainnya dari pihak-pihak terkait.

Pasal 22

TKSK berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir dapat digantikan berdasarkan rekomendasi dari camat untuk selanjutnya diajukan dan oleh dinas teknis selanjutnya diteruskan untuk diajukan mendapatkan penetapan Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) TKSK yang telah menunjukkan kinerja, loyalitas, dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berupa :
- a. piagam;
 - b. uang;
 - c. cenderamata; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat, dan tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII JEJARING KERJA

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi, dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK dapat membentuk jejaring kerja atas inisiatif dan kebutuhan TKSK itu sendiri.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kota.
- (3) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat non-hirarki, independen, dan mandiri, serta koordinatif.

BAB VIII KEWENANGAN

Pasal 26

Walikota memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK;
- b. menerbitkan rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian TKSK dalam ruang lingkup wilayah kerja Kota Bekasi;
- c. menyediakan data TKSK Kota Bekasi; dan
- d. mengoordinasikan dan memerintahkan kepada Dinas Teknis melakukan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis, dan seleksi wawancara terhadap calon TKSK berdasarkan rekomendasi dari Camat wilayah masing-masing;
- e. merumuskan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TKSK;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TKSK;
- g. pemberian rekomendasi TKSK untuk pemenuhan syarat sertifikasi;

- h. penguatan kapasitas kelembagaan dan pendayagunaan kemitraan TKSK dengan kelembagaan sosial lainnya;
- i. pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi;
- j. koordinasi antar TKSK; dan
- k. pemberian fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan TKSK sarana dan prasarana kelembagaan untuk kualitas pelayanan, penanganan terhadap PMKS dan pembinaan terhadap PSKS.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan TKSK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan TKSK yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang diintegrasikan melalui Dinas Teknis.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK, pemerintah melakukan pemantauan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Kecamatan dan Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi kegiatan TKSK dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah melalui Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan TKSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya; dan
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) TKSK berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan TKSK di wilayahnya kepada Walikota melalui Dinas Teknis yang membidangi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat di wilayah kerja TKSK;
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara bulan, per triwulan, dan setiap akhir tahun anggaran; dan
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang atas penyelenggaraan dan kegiatan TKSK.

Pasal 32

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan TKSK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Semua TKSK yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 50.A SERI E